



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Umar Ismail Bin Ismail, NIK. 3201271204680003, Lahir Bogor, 12 April 1963 (58 Tahun) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta No. Telp. 085735673820 Alamat di Kp. Legoknyenang Rt.001 Rw.011 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor sebagai PEMOHON I

Papat Binti Ukat (Alm), NIK. 3201275603820006, Lahir Bogor, 16 Maret 1982 (39 Tahun) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat di Kp. Legoknyenang Rt.001 Rw.011 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor sebagai PEMOHON II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 21 Februari 2022 mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah untuk anaknya yang Bernama :

Siti Fitriani Binti Umar Ismail, NIK. 3201274307040003, Lahir Bogor, 03 Juli 2004 (17 Tahun 07 Bulan) Agama Islam Pendidikan MI Pekerjaan tidak bekerja Alamat di Kp. Legoknyenang Rt.001 Rw.011 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Sebagai ANAK PARA PEMOHON ;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki

Yani Bin Pakih, NIK. 3201270303890007, Lahir Bogor, 03 Maret 1989 (32 Tahun 11 Bulan) Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat di Kp. Legoknyenang Rt.002 Rw.009 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Sebagai CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I (**UMAR ISMAIL bin ISMAIL**) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (**PAPAT binti UKAT (Alm)**) pada tanggal 29 September 2001 sesuai dengan Surat keterangan sudah menikah yang dikeluarkan oleh Desa Pancawati Kec. Caringin Kab. Bogor No. 474/13/II-PEM/2002 Tanggal 16 Pebruari 2002 dan telah dikaruniai Putra dan Putri yang salah seorang diantaranya bernama **SITI FITRIANI binti UMAR ISMAIL** Lahir Bogor, 03 Juli 2004 (17 Tahun 07 Bulan);
2. Bahwa, Para Pemohon berencana menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **SITI FITRIANI binti UMAR ISMAIL** kepada seorang lelaki bernama **YANI bin PAKIH**;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kec. Caringin Kab. Bogor guna mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk (Model N5)

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Caringin No.B-100/KUA.10.01.05/Pw.01/2/2022 tanggal 16 Pebruari 2022;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon **SITI FITRIANI binti UMAR ISMAIL** dengan **YANI bin PAKIH** telah saling mengenal dan menjalin hubungan selama kurang lebih 6 bulan;

5. Bahwa, walaupun anak Para Pemohon **SITI FITRIANI binti UMAR ISMAIL** masih berusia 17 Tahun namun telah siap untuk berumah tangga yang kesehariannya telah menunjukkan sikap dewasa dengan melakukan kegiatan kegiatan rumah tangga dengan membantu kedua orangtua nya;

6. Bahwa, Calon suami anak Para Pemohon **YANI bin PAKIH** telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak sehingga mampu untuk membiayai kehidupan Rumah Tangga mereka berdua kelak dengan penghasilan rata rata Rp. 3.000.000,- setiap bulannya;

7. Bahwa, Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon **SITI FITRIANI binti UMAR ISMAIL** dengan **YANI bin PAKIH** segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua, kesepakatan keluarga besar kedua belah pihak dan **telah menentukan tanggal pernikahan**;

8. Bahwa, Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon **SITI FITRIANI binti UMAR ISMAIL** dengan calon suaminya **YANI bin PAKIH** tersebut segera dinikahkan namun terhambat menyangkut usia Anak para Pemohon yang masih belum memenuhi Usia Perkawinan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon **SITI FITRIANI binti UMAR ISMAIL** dengan **YANI bin PAKIH**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak mereka mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak dan orangtuanya telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Formulir Model N7, tentang Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Ismail (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Fitriani, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, diberi tanda alat bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yani, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, diberi tanda alat bukti P.4

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, diberi tanda alat bukti P.5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama Siti Fitriani, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, diberi tanda alat bukti P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Siti Fitriani yang masih berusia 17 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama Yani sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon dengan Yani ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.6 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, sampai P.6 telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, karenanya Majelis hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut termasuk akta autentik, merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 menjelaskan tentang penolakan Kantor Urusan Agama terhadap keinginan menikah dari Siti Fitriani, oleh karena itu

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor telah menolak kehendak menikah anak Para Pemohon dengan calon suaminya disebabkan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3, P.4 dan P.5, terbukti domisili tetap Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa fotokopi Ijazah Siti Fitriani, terbukti Pendidikan terakhir anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Para Pemohon maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Siti Fitriani belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika keduanya menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Siti Fitriani dengan Yani sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Pemohon dan orangtua YANI telah menyetujui Siti Fitriani dan Yani untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama Siti Fitriani tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Yani;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan Yani tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Siti Fitriani dengan Yani dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan Yani sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak Pemohon dan Yani telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Siti Fitriani binti Umar Ismail untuk menikah dengan calon suami bernama Yani bin Pakih
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Rohili, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rohili, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 280.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-
(empat ratus ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)